

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP) SUMBER DAYA ALAM (SDA) PADA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : HAMDAN SARWO EDY
NPM : 2343021070
JURUSAN : MAGISTER TERAPAN
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Adminitrasi Publik (M.Tr.Ap)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

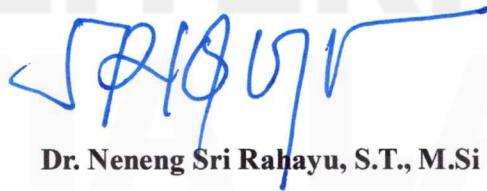
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Hamdan Sarwo Edy
NPM : 2343021070
Jurusan : Magister Terapan
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Strategy for Increasing Non-Tax State Revenue (PNBP) from Natural Resources (SDA) at the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of Republic Indonesia*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis.

Dosen Pembimbing,



Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : HAMDAN SARWO EDY
NPM : 2343021070
JURUSAN : MAGISTER TERAPAN
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TESIS : STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SUMBER DAYA
ALAM (SDA) PADA KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Oktober 2025
Pukul : 14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA

Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si

Anggota : Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., PhD

Pembimbing : Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hamdan Sarwo Edy**
NPM : **2343021070**
Jurusan : **Magister Terapan**
Program Studi : **Administrasi Pembangunan Negara**
Konsentrasi : **Manajemen Keuangan Negara**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis yang telah saya buat dengan judul **“Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan **hasil plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan

Jakarta, Oktober 2025
Penulis,



Hamdan Sarwo Edy

ABSTRAK

Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia

Hamdan Sarwo Edy

e-mail: hamdan.dkp@gmail.com

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk strategi peningkatan PNBP SDA pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kompleksitas faktor internal dan eksternal yang menyebabkan suboptimalisasi PNBP SDA, melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya PNBP SDA sektor perikanan, (2) menyusun strategi untuk meningkatkan penerimaan PNBP SDA sektor perikanan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif desain *field research*. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan stakeholder kunci, observasi partisipatif terhadap proses bisnis terkait PNBP SDA, analisis dokumen regulasi, kebijakan tata kelola sumber daya alam dan sumber daya ikan. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman, menekankan bahwa pengumpulan data, pemilihan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Hasil penelitian menunjukkan faktor internal penghambat utama adalah (1) faktor penentuan tingkat pemanfaatan pelaksanaan kebijakan penerimaan PNBP SDA belum efektif dan efisien, (2) faktor pertimbangan dasar penentuan pengelolaan PNBP SDA perlu revisi atau penggantian kebijakan (peraturan pemerintah, kepmen) masih kurang optimal, dan (c) faktor keterlaksanaan implementasi kebijakan berbagai kekuatan dan kelemahan proses implementasi PNBP SDA belum sepenuhnya didukung oleh stakeholder perikanan. Faktor eksternal adalah (1) penangkapan ikan ilegal (*IUU Fishing*), (2) pengawasan yang terbatas, (3) kurangnya kepatuhan pelaku usaha, (4) kendala geografis dan kondisi alam, (5) tantangan kebijakan dan regulasi, (6) aspek sosial ekonomi nelayan. Strategi yang direkomendasikan adalah implementasi sistem PNBP pascaproduksi, penerapan kebijakan PIT, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan infrastruktur dan kapasitas, pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pembangunan perikanan, diversifikasi sumber PNBP terhadap proses peningkatan sumber daya ikan kepada stakeholder. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri No. 17 tahun 2024 menetapkan standar ikan dan mengatur harga harian. Diperlukan edukasi untuk pelaku industri perikanan dan peningkatan pengawasan. Sistem monitoring dan digitalisasi izin kapal juga perlu diperbaiki untuk efisiensi, namun harus hati-hati agar tidak memicu penangkapan ikan ilegal.

Kata Kunci: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Sumber Daya Alam (SDA); Penangkapan Ikan Terukur (PIT); *IUU Fishing*; Pascaproduksi

ABSTRACT

Strategy for Increasing Non-Tax State Revenue (PNBP) from Natural Resources (SDA) at the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of Republic Indonesia

Hamdan Sarwo Edy

e-mail: hamdan.dkp@gmail.com

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

This study aims to develop strategies to increase non-tax state revenue from natural resources at the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic Indonesia. The complexity of internal and external factors that cause suboptimal non-tax state revenue from natural resources is the background for this study. This study aims to (1) identify and analyze the factors that cause the suboptimality of SDA PNBP in the fisheries sector, (2) develop strategies to increase SDA PNBP revenue in the fisheries sector. The research methodology uses a qualitative field research design approach. Data is collected through semi-structured interviews with key stakeholders, participatory observation of business processes related to PNBP SDA, analysis of regulatory documents, natural resource management policies, and fish resources. The data analysis technique used in this study is the Miles and Huberman model, which emphasizes data collection, data selection (data reduction), data presentation (data display), and conclusion drawing/verification. The results of the study show that the main internal inhibiting factors are (1) the factors determining the level of utilization of the implementation of the PNBP SDA policy are not yet effective and efficient, (2) the basic considerations for determining the management of PNBP SDA need to be revised or replaced (government regulations, ministerial decrees) are still not optimal, and (c) the implementation of various policies and the strengths and weaknesses of the PNBP SDA implementation process are not fully supported by fisheries stakeholders. External factors are (1) illegal fishing (IUU Fishing), (2) limited supervision, (3) lack of compliance by business actors, (4) geographical and natural constraints, (5) policy and regulatory challenges, (6) socio-economic aspects of fishermen. The recommended strategies are the implementation of a post-production PNBP system, the application of PIT policies, the strengthening of supervision and law enforcement, the improvement of infrastructure and capacity, the utilization of Revenue Sharing Funds (DBH) for fisheries development, and the diversification of PNBP sources for the process of increasing fish resources for stakeholders. The conclusion of this study is that Ministerial Regulation No. 17 of 2024 sets fish standards and regulates daily prices. Education for the fishing industry and improved supervision are needed. The monitoring system and digitization of vessel permits also need to be improved for efficiency, but care must be taken not to trigger illegal fishing.

Keywords: *Keywords: Non-Tax State Revenue (PNBP); Natural Resources (SDA); Measured Fishing (PIT); IUU Fishing; Post-production*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas selesainya tesis berjudul “Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia”. Tesis ini merupakan hasil dari perjalanan intelektual yang menantang selama studi di Politeknik STIA LAN Jakarta. Terinspirasi oleh mata kuliah manajemen keuangan, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam isu-isu dalam keuangan negara dan menanggapi kebutuhan untuk mengoptimalkan pendapatan PNBP SDA sektor perikanan, meskipun menghadapi keterbatasan data dan masalah penjadwalan wawancara, dukungan dari berbagai pihak membantu penulis mengatasi tantangan tersebut. Ucapan terima kasih yang tulus dan khusus disampaikan kepada:

1. Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Bapak **Dr. Bambang Giyanto, M.Pd** beserta seluruh staf Program Studi, atas fasilitas dan dukungan akademik yang telah diberikan.
2. Dosen Pembimbing Ibu **Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si** yang dengan sabar dan penuh kearifan membimbing saya dalam setiap tahap penelitian ini, nasehat, kritik, dan saran dari beliau sangat berharga dalam menyempurnakan tesis ini.
3. Dukungan dari tempat penulis bekerja dan rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah selesai penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati menerima segala kritik dan saran konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Administrasi Pembangunan Negara Khususnya Manajemen Keuangan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua. Aamin... Aamin YRA.

Jakarta, Oktober 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan Originalitas.....	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Riwayat Hidup Penulis.....	xii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Rumusan Permasalahan.....	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian.....	18
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	26
1. Tinjauan Kebijakan.....	26
2. Tinjauan Teoritis	37
C. Kerangka Berpikir	63
Bab III Metodologi Penelitian	
A. Metode Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	65
C. Teknik Pengumpulan Data	66
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	72

E. Objek Penelitian	77
F. Instrumen Penelitian.....	78
Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan	
A. Gambaran Umum	81
1. Sejarah KKP	81
2. Visi dan Misi.....	82
3. Tugas dan Fungsi.....	83
4. Tujuan	84
5. Struktur Organisasi	84
6. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.....	85
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	86
1. Rencana Implementasi Strategi Peningkatan PNBP SDA	86
Aspek Context (C).....	86
Aspek Input (I)	88
Aspek Process (P)	91
Aspek Product (P)	94
2. Strategi Peningkatan PNBP SDA	97
C. Hasil Peningkatan PNBP SDA.....	99
Aspek Context (C).....	100
Aspek Input (I)	105
Aspek Process (P)	111
Aspek Product (P)	117
D. Rencana Strategi Peningkatan Penerimaan PNBP SDA di KKP	123
E. Triangulasi Dokumen Sumber Data	124
Bab V Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
Daftar Pustaka	
Lampiran Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi PNBP Nasional sampai dengan Oktober 2024	7
Tabel 1.2	Penerimaan Pajak Sektor PNBP SDA Nasional 2020-2024	12
Tabel 1.3	PNBP SDA Sektor Perikanan Tangkap 2020-2024.....	14
Tabel 1.4	Target PNBP SDA Sektor Perikanan Tangkap 2020-2024.....	15
Tabel 1.5	Realisasi Jenis Pendapatan PNBP SDA Sektor Perikanan Tangkap 2020-2024.....	15
Tabel 2.1.	Pemetaan Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2.2	Tarif Atas PNBP SDA Perikanan Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia.....	24
Tabel 3.3	Daftar Key Invormant	65
Tabel 3.2	Pedoman Wawancara	76

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Perbandingan PNBP di ASEAN	9
Gambar 2.1 Pendekatan SWOT.....	54
Gambar 2.2 Komponen Model CIPP.....	55
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....	63
Gambar 3.1 Model Analisis Data.....	73
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Data	76
Gambar 4.1 Strukur Organisasi KKP	84

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Penulis : Hamda Sarwo Edy
Tempat dan Tanggal Lahir : Jayapura/10 September 1987
Alamat Rumah dan Nomor : Jalan Yudistira Raya No. 15 Salatiga Jawa Tengah
Telepon Genggam : 0857-2721-0051
Email/Surel : hamdan.dkp@gmail.com
Status Perkawinan : Menikah
Nama Instansi : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Nomor Telepon : 021-351070
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
Pangkat dan Golongan : Penata Tingkat I/IIId
Riwayat Pendidikan : S-1 Ilmu Administrasi Publik/LAN-RI/2016
Riwayat Pekerjaan : Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, secara umum administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Agustina, E, 2019).

Administrasi Pembangunan, merupakan bagian dari pemerintah untuk mengelola berbagai urusan publik, termasuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, manajemen sumber daya manusia, dan pengorganisasian kegiatan pembangunan. Ini juga mencakup studi tentang lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan publik, seperti kebijakan publik, dan manajemen. Studi ini mencakup berbagai aspek mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Fungsi Administrasi Pembangunan berperan penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, serta dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya pembangunan negara tidak hanya melibatkan aspek teknis dan finansial, tetapi juga aspek manajemen dan administrasi yang efektif. Administrasi Pembangunan memastikan bahwa pemerintah dapat mengelola pembangunan dengan baik, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai (Machmud S, 2015).

Administrasi Pembangunan adalah proses terencana yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya, koordinasi berbagai pihak, dan penerapan hukum untuk mendukung proses pembangunan (Biswan AT & Kusumo DPP, 2021). Administrasi Pembangunan memiliki beberapa karakteristik penting adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi pada perubahan, Administrasi Pembangunan bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan budaya
2. Proses yang terencana, pembangunan dilakukan melalui perencanaan yang matang, mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan program-program pembangunan.
3. Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, Administrasi Pembangunan mengelola sumber daya negara, seperti anggaran dan tenaga kerja, secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan
4. Pendekatan multidisiplin, Administrasi Pembangunan melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, ekonomi, sosial, dan manajemen, untuk mencapai hasil yang optimal
5. Peran pemerintah yang aktif, pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, dan mengawasi jalannya program pembangunan.

Tujuan utama adalah untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan melalui penerapan ilmu dan praktik administrasi publik dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Administrasi Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan daya saing bangsa melalui pengelolaan sumber daya dan penyusunan kebijakan yang tepat (Dunn WN, 2003).

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN mencakup semua penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) negara selama satu tahun anggaran (Ma'aruf, D.A., 2016). APBN memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Alokasi, APBN digunakan untuk mengalokasikan sumber daya negara untuk berbagai kegiatan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan sosial.

2. Distribusi, APBN berperan dalam mendistribusikan pendapatan negara kepada masyarakat, misalnya melalui subsidi, bantuan sosial, dan program pembangunan.
3. Stabilisasi, APBN dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, seperti mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga nilai tukar mata uang.
4. Sumber pendapatan negara, APBN berasal dari berbagai sumber pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam APBN, termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak-pajak lainnya.
5. PNBP meliputi berbagai penerimaan dari sumber lain, seperti hasil dari pengelolaan aset negara, denda, dan hasil usaha.
6. Hibah, merupakan bantuan dari negara lain atau lembaga internasional.

Tujuan utama APBN adalah untuk mengelola keuangan negara secara efisien dan efektif, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur (Patricia, W., 2020).

Pembangunan Ekonomi, adalah proses multidimensional yang berupaya meningkatkan pendapatan per kapita dan pendapatan total suatu negara, sambil mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Proses ini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan hubungan ekonomi regional (Machmud, S., 2015). Peningkatan pendapatan per kapita menjadi pendapatan rata-rata per orang dalam suatu negara meningkat, yang merupakan indikator penting dari kemajuan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi seringkali melibatkan perubahan dari struktur ekonomi yang dominan pada sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa).

Peningkatan taraf hidup menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Peningkatan pemerataan pendapatan menjadi bagian pembangunan ekonomi yang baik juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah

satu pembangunan ekonomi juga mencakup peningkatan kualitas SDM, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan dan melek huruf masyarakat. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial untuk memastikan keberlanjutan di masa depan (Junaidi I. et al., 2020).

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan mendorong penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan pembangunan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan barang dan jasa, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Mengurangi kemiskinan, pembangunan ekonomi berusaha menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan.
3. Meningkatkan standar hidup, pembangunan ekonomi berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai cara, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
4. Meningkatkan distribusi pendapatan, pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin.
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak sumber daya alam.
6. Menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi berusaha menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan kualitas lapangan kerja yang ada.
7. Mengembangkan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
8. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat, pembangunan ekonomi harus memastikan bahwa semua orang memiliki

kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan ekonomi, tanpa memandang latar belakang atau status sosial.

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan standar hidup, dan membuka lebih banyak pilihan ekonomi dan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

Administrasi Keuangan Negara, adalah pengelolaan keuangan negara yang mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan (Kartika, et al 2015). Keuangan Negara merupakan seluruh objek yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan Badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sudut pandang objek, Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Pada prinsipnya, keuangan negara harus dikelola secara tertib, yakni taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu APBN/APBD, Perubahan APBN/D dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap tahun. Fungsi APBN/APBD pada dasarnya untuk mengotorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas (Pujanira et al., 2017). Administrasi keuangan negara memiliki fungsi-fungsi penting sebagai berikut:

1. Investasi, dijadikan sebagai alat mengelola dana negara untuk investasi yang dapat menghasilkan keuntungan bagi negara.
2. Pencarian dana, cara mengumpulkan dana melalui berbagai sumber, seperti pajak dan pinjaman.

3. Pembelanjaan, penggunaan istilah pembelajaan adalah menggunakan dana negara untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Tujuan utamanya adalah memastikan penggunaan keuangan negara berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan negara pada prose pengelolaan keuangan negara yang mencakup seluruh aktivitas terkait penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini meliputi perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas seluruh aspek keuangan negara (Fitrawansyah, 2015).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dalam pembukaan UUD 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di berbagai bidang. Bidang keuangan merupakan salah satu bidang yang penting dan strategis dalam upaya mendukung kelangsungan penyelenggaraan urusan negara/pemerintahan dalam segala aspek urusan. Sebagai negara hukum yang berdaulat kepada rakyat, menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi (Absor U. et al., 2022). Sistem pengelolaan keuangan negara harus mengikuti aturan main yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pasal 23A menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dapat menciptakan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut dengan PNBP (Filadelfia G., 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, didefinisikan bahwa PNBP adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung atas jasa atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu penerimaan pemerintah pusat selain pajak dan penerimaan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Penerimaan negara dihimpun dari sumber-sumber penerimaan yang telah diatur

dalam undang-undang, yaitu penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah. PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur (Sitepu et al., 2023).

Sebagai fungsi budgetair, PNBP merupakan sumber pendukung penerimaan negara. PNBP memberikan kontribusi penerimaan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Kontribusi PNBP terhadap APBN sekitar 26,9% dari total penerimaan negara. Bahkan pada tahun 2018, realisasi PNBP mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp. 407 triliun atau meningkat 147,77% dari jumlah yang ditargetkan dan tumbuh 30,86% dari nilai realisasi PNBP pada tahun 2017. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi mengatur PNBP dalam mendukung pelaksanaan kegiatan negara/pemerintah. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi regulerendan fungsi budgetair PNBP dalam mendukung pelaksanaan kegiatan negara/pemerintah (Hastuti, 2018).

Mengingat adanya keberagaman jenis PNBP di Kementerian Negara/Lembaga, maka masing-masing Kementerian Negara/Lembaga membutuhkan Peraturan Pemerintah yang bersifat spesifik untuk kepentingan instansinya dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, realisasi PNBP dapat dilihat pada Gambar Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi PNBP Nasional sampai dengan Oktober 2024

PNBP (Triliun Rupiah)	APBN	s.d. 31 Oktober 2023			s.d. 31 Oktober 2024		
		Real s.d. 31 Okt	% thdp APBN	Growth (%)	Real s.d. 31 Okt	% thdp APBN	Growth (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	492.00	494.43	95.86	3.77	477.53	97.06	-3.4
A. Pendapatan SDA	207.67	214.73	96.15	5.6	191.34	92.14	-10.89
1. Migas	110.15	97.81	94.41	-16.53	93.86	85.21	-4.04
a. Minyak Bumi	80.54	78.29	102.54	-19.07	76.68	95.22	-2.05
b. Gas Bumi	29.62	19.52	71.64	-0.85	17.18	58.00	12.00
2. Non Migas	97.52	116.91	97.66	35.77	97.47	99.96	-16.63
a. Pendapatan Tambang Minerba	85.84	110.19	100.20	39.24	89.73	104.53	-18.57
b. Pendapata Kehutanan	6.00	4.32	76.02	-2.43	4.94	82.28	14.31
c. Pendapatan Kelautan & Perikanan	3.50	0.33	20.50	-64.95	0.71	20.41	113.99

PNBP (Triliun Rupiah)	APBN	s.d. 31 Oktober 2023			s.d. 31 Oktober 2024		
		Real s.d. 31 Okt	% thdp APBN	Growth (%)	Real s.d. 31 Okt	% thdp APBN	Growth (%)
d. Pendapatan Panas Bumi	2.18	2.07	85.27	29.67	2.09	96.23	1.17
B. Pendapatan KND	85.85	74.09	90.86	82.50	79.65	92.79	7.51
1. Laba BUMN Perbankan Kemen BUMN	46.66	40.84	100.00	66.17	49.59	106.28	21.43
2. Laba BUMN Non Perbankan Kemen BUMN	39.18	33.25	84.85	113.80	30.06	76.72	-9.58
C. Pendapatan PNBP Lainnya	115.14	133.58	101.58	-17.28	124.97	108.54	-6.45
a. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	27.70	35.52	98.40	-42.32	27.83	100.46	-21.66
b. Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	7.83	2.67	38.12	-73.51	3.29	48.11	23.23
c. Pendapatan PNBP K/L	80.61	95.39	107.9	6.18	93.85	116.4	-1.61
D. Pendapatan BLU	83.35	72.04	90.66	1.35	81.57	97.86	13.23
a. BLU Kelapa Sawit	27.85	24.72	82.69	-18.20	20.12	72.24	-18.62
b. BLU Non Kelapa Sawit	55.50	47.32	95.47	15.80	61.45	110.72	29.87

Sumber: BPS 2024

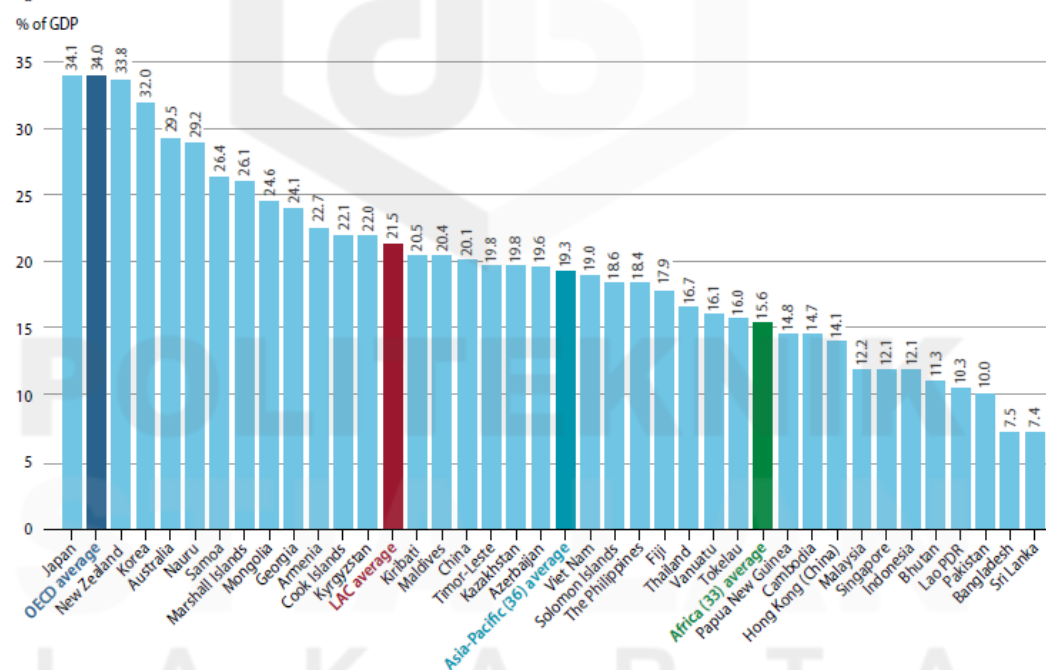
Tujuan utama PNBP adalah untuk mendukung pembiayaan pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PNBP berperan sebagai sumber pendapatan alternatif bagi pemerintah, selain pajak, yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

PNBP di Negara-Negara ASEAN, merupakan bagian penting dari pendapatan negara, yang berasal dari berbagai sumber seperti sumber daya alam, kekayaan negara, dan layanan publik. PNBP di ASEAN berperan dalam mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta membantu mengurangi ketergantungan pada pajak sebagai satu-satunya sumber pendapatan.. PNBP di negara-negara ASEAN memiliki karakteristik yang beragam, tergantung pada sumber daya alam dan ekonomi masing-masing negara. Beberapa negara ASEAN memiliki PNBP yang lebih besar dari sumber daya alam seperti migas dan pertambangan, sementara yang lain mungkin mendapatkan lebih banyak dari sektor jasa atau wisata (Magazzino C, 2014).

PNBP di negara-negara ASEAN lainnya juga dapat berasal dari sektor-sektor seperti pariwisata, jasa telekomunikasi, dan layanan publik lainnya. Peran PNBP di ASEAN memiliki peran penting dalam (a) pendanaan pembangunan, membantu

mendanai program-program pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, (b) diversifikasi pendapatan, membantu mengurangi ketergantungan negara pada pajak sebagai satu-satunya sumber pendapatan, (c) pengelolaan SDA, membantu dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kesimpulan dalam implementasi PNBP di negara-negara ASEAN merupakan sumber pendapatan yang penting dan beragam (Setyoningrum D & Purwanti EY, 2020). Penerimaan ini berperan dalam mendanai pembangunan, diversifikasi pendapatan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berikut perbandingan PNBP pada negara ASEAN sebagai berikut:

Figure 1. Tax-to-GDP ratios in Asian and Pacific economies (total tax revenue as % of GDP), 2022



Note: Data for 2021 is shown for the Africa (33) average, Australia and Japan, as data for 2022 is not available.

Source: OECD (2024), Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024.

Gambar 1.2 Perbandingan PNBP di ASEAN

Permasalahan PNBP dinegara lain (ASEAN) seringkali melibatkan pengelolaan yang tidak efisien dan adanya penyimpangan, seperti pungutan tanpa dasar hukum, keterlambatan atau tidak disetorkannya PNBP ke Kas Negara, serta penggunaan PNBP yang tidak sesuai dengan mekanisme APBN. Di beberapa negara juga terjadi PNBP yang dikelola di luar mekanisme APBN, yang dapat

menyebabkan potensi kerugian bagi negara. Dengan mengatasi permasalahan permasalahan tersebut, PNBP dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan nasional dan meningkatkan stabilitas keuangan negara (Andinata et al., 2018).

Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di negara-negara ASEAN adalah untuk mendukung pembangunan nasional, mengurangi ketergantungan pada pajak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PNBP dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Selain itu, PNBP juga berperan dalam menstabilkan keuangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Yossinomita, 2022).

Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai K/L yang memberikan kontribusi PNBP pada negara maka terdapat Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur PNBP yang berlaku pada kementerian ini. Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perubahan penerimaan negara bidang perikanan tangkap dari yang tadinya pra menjadi pascaproduksi diatur dalam ini jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada mekanisme sebelumnya PNBP PHP dipungut secara praproduksi.

Kendala kontribusi PNBP SDA perikanan pada KKP memiliki dampak terhadap pembangunan berkelanjutan masih belum optimal sehingga peningkatan pendapatan negara dan dukungan APBN merupakan manfaat utama selebihnya belum memenuhi harapan dan kriteria yang berkelanjutan secara signifikan. Pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan secara praktis belum optimal dan belum optimalnya manfaat dari hasil PNBP SDA perikanan bagi kelangsungan sumber daya ikan secara khusus, sehingga kompleksitas kendala-kendala tersebut menjadi perhatian khusus sebagai berikut:

- 1) Kendala kebijakan, kuota dan retribusi dalam penerapan kuota tangkap dan penarikan retribusi sebelum usaha dimulai, dianggap kurang berkeadilan karena pelaku usaha mungkin mengalami risiko kegagalan
- 2) Tantangan komersialisasi, proses yang masih tradisional, sulitnya logistik di negara kepulauan, dan hukum ekspor yang ketat menghambat komersialisasi industri perikanan
- 3) Kendala operasional, sulitnya logistik di negara kepulauan yang luas dan terpencil memengaruhi efisiensi penangkapan dan distribusi ikan
- 4) Akses teknologi, kurangnya akses teknologi modern oleh nelayan, seperti teknologi pemantauan dan pengolahan hasil tangkap, menghambat peningkatan produktivitas
- 5) Konflik sosial, konflik sosial dan budaya antara nelayan tradisional dan industri perikanan modern juga menjadi tantangan
- 6) Kendala teknis, armada dan alat tangkap sangat armada dan alat tangkap modern, serta kurangnya kemampuan nelayan dalam menggunakan alat tersebut, membatasi hasil tangkapan
- 7) SDM nelayan, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan perikanan juga menjadi kendala
- 8) Dampak lingkungan, penangkapan ikan yang berlebihan dapat berdampak pada populasi ikan, *bycatch*, dan habitat laut
- 9) *Overfishing*, penangkapan ikan secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan populasi ikan, penurunan mutu ikan, dan tekanan pada ekosistem laut
- 10) *Illegal fishing*, kegiatan ilegal seperti penggunaan alat tangkap yang merusak dan pemancingan tanpa izin juga mengurangi keberlanjutan sumber daya perikanan
- 11) Cuaca dan musim, keadaan cuaca, terutama pada musim barat, dapat memengaruhi kegiatan penangkapan ikan karena kondisi laut yang tidak bersahabat

Saat Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dikeluarkan, pelaku usaha harus membayar PNBP PHP sebelum melakukan usaha penangkapan ikan untuk setahun ke depan. Sedangkan mekanisme Pascaproduksi, penarikan PNBP disesuaikan dengan volume ikan yang didaratkan dan pengurusan SIPI tidak lagi dikenakan biaya. Dengan demikian penarikan PNBP lebih berkeadilan karena sesuai tangkapan riil. Berdasarkan data APBN selama 10 tahun terakhir, persentase PNBP dalam penerimaan negara secara keseluruhan tidak pernah kurang dari 22,8%. Bahkan pada April 2024 PNBP menyumbangkan 217,8 triliun atau sekitar 49,3% dari seluruh penerimaan negara. Pertumbuhan jumlah penerimaan negara dari sektor PNBP inilah yang membuat PNBP menjadi salah satu sektor penerimaan negara yang potensial. Oleh karena itu sumber PNBP menjadi salah satu tumpuan Kementerian/Lembaga untuk membiayai layanannya kepada Masyarakat, penerimaan pajak PNBP dan SDA secara nasional seperti pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Sektor PNBP SDA Nasional 2020-2024

Tahun	Jenis Penerimaan (Rp.milyar)		Total (Rp)
	PNBP	SDA	
2020	343.814	97.225	441.039
2021	458.493	149.489	607.982
2022	595.595	268.771	864.366
2023	515.801	223.312	739.113
2024	492.003	207.670	699.673

Sumber: BPS-RI 2025

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menunjang Pembangunan nasional dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan pasal 12 ayat (2) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun telah dilakukan penyesuaian kembali jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) meliputi:

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam perikanan;
- 2) Pelabuhan perikanan;
- 3) Pengembangan penangkapan ikan;
- 4) Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
- 5) Pemeriksaan/pengujian laboratorium;
- 6) Pendidikan kelautan dan perikanan;
- 7) Pelatihan kelautan dan perikanan;
- 8) Analisis data kelautan dan perikanan;
- 9) Sertifikasi;
- 10) Hasil sampling kegiatan tugas dan fungsi;
- 11) Tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi;
- 12) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- 13) Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
- 14) Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- 15) Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
- 16) Denda administratif; dan
- 17) Ganti kerugian.

Jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) atas perizinan

berusaha penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan baru atau perpanjangan, hasil pendapatan PNBP SDA sektor perikanan tangkap seperti pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 PNBP SDA Sektor Perikanan Tangkap 2020-2024

Tahun	Jenis Pungutan (Rp)		Total (Rp)
	PHP	PPP	
2020	587.367.388.315	13.112.441.373	600.479.829.688
2021	674.247.369.818	33.487.725.675	707.735.095.493
2022	1.122.056.108.500	70.778.856.156	1.192.834.964.656
2023	45.970.982.827	590.829.145.441	636.800.128.268
2024	910.051.687.641.00	41.613.909.082.00	951.819.466.723

Sumber: KKP 2025

Pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi regulasi dari PNBP dapat dilihat dari peran strategis PNBP dalam mendukung kegiatan pemerintahan. Dari fungsi anggaran, PNBP merupakan instrumen yang menghasilkan pundi-pundi penerimaan negara dalam APBN, kontribusi PNBP dalam penerimaan negara merupakan yang terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Hal ini berarti peran dan eksistensi PNBP dalam mendukung pelaksanaan kegiatan negara/pemerintah tidak dapat dipandang sebelah mata. Pemerintah terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka penggalan potensi PNBP, upaya ini merupakan komitmen serius pemerintah untuk pengelolaan PNBP yang lebih baik, sehingga seluruh potensi yang berasal dari seluruh sumber daya yang ada di dalam negeri dapat tergali dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas seluruh sumber daya yang ada di dalam negeri dengan fungsi mengatur, PNBP merupakan instrumen yang dapat mengarahkan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam berbagai sektor sebagai upaya mewujudkan ketahanan dan kesinambungan fiskal (Mardiasmo, 2009). Target PNBP SDA sektor perikanan tangkap seperti pada Tabel 1.4 sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Target PNBP SDA
Sektor Perikanan Tangkap 2020-2024**

Tahun	Target (Rp)		Total (Rp)
	PHP	PPP	
2020	630.247.965.200	270.106.270.800	900.354.236.000
2021	669.900.000.000	287.100.000.000	957.000.000.000
2022	1.139.462.522.800	488.341.081.200	1.627.803.604.000
2023	2.450.000.000.000	1.050.000.000.000	3.500.000.000.000
2024	840.000.000.000	360.000.000.000	1.200.000.000.000

Sumber: KKP 2025

Pengenaan dan pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang jenis dan tarif PNBP pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Beberapa jenis penerimaan yang disetorkan dalam pos. PNBP Kementerian/Lembaga adalah Sumber Daya Alam (SDA) non-migas dan pungutan atas layanan pemerintah sesuai dengan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga. Optimalisasi yang dilakukan saat ini cenderung bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PNBP, terutama perhatian dari Kementerian/Lembaga sebagai pihak yang melakukan pemungutan atau yang memberikan layanan PNBP. Analisis kontribusi membandingkan antara realisasi PNBP ditiap jenisnya dan realisasi PNBP ditiap tahunnya, hasil mengenai tingkat kontribusi PNBP SDA sektor Perikanan Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia bisa dilihat pada tabel berikut ini pada Tabel 1.5 sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Realisasi Jenis Pendapatan
PNBP SDA Sektor Perikanan Tangkap 2020-2024**

Tahun	Realisasi (Rp)		Total (Rp)
	PHP	PPP	
2020	587.367.388.315	13.112.441.373	600.479.829.688
2021	674.247.369.818	33.487.725.675	707.735.095.493
2022	1.122.056.108.500	70.778.856.156	1.192.834.964.656
2023	590.829.055.441	45.956.258.384	636.785.313.825
2024	910.051.687.641.00	41.613.909.082.00	951.819.466.723

Sumber: KKP 2025

Pengelolaan keuangan negara yang baik merupakan salah satu indikator dari pemerintahan yang baik pula. Pengelolaan dimaksud mencakup pengoptimalan

seluruh potensi penerimaan negara serta pemanfaatannya untuk pembangunan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Penerimaan negara, selain sebagai sumber bagi pembiayaan pembangunan, juga mempunyai fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP, pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang PNBP yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang ini berisi tentang pedoman umum PNBP. Sementara itu, penjelasan mengenai Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa sumber daya keuangan nasional belum diimplementasikan secara optimal karena banyak tantangan. Penelitian tersebut membahas tentang sistem perpajakan, strategi pengumpulan pendapatan, desentralisasi fiskal yang lemah, dan kurangnya kompetensi petugas pemungut pendapatan (Badan Kebijakan Fiskal, 2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pemerintah. Pemanfaatan TIK dalam organisasi pemerintah perlu ditingkatkan dalam mewujudkan tugas dan fungsinya. Begitu pula dengan pelayanan pajak dan retribusi pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan berbasis *E-government*. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negeri. Pembuatan kebijakan ini didasari oleh teori John Maynard Keynes tentang fungsi kebijakan fiskal. Dalam teori ini, Keynes meyakini bahwa kenaikan atau penurunan pendapatan dan pengeluaran dapat mempengaruhi perekonomian negara. Kebijakan ini dapat meningkatkan inflasi, arus kas, dan mengatasi pengangguran di suatu negara. Melalui kebijakan ini, pengeluaran agregat dapat ditingkatkan yang dapat berdampak pada pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja (Adam L, et al., 2013).

Sektor kelautan dan perikanan masih menjadi salah satu sektor unggulan pemerintah Republik Indonesia yang menjadi faktor pengungkit perkembangan

perekonomian nasional, khususnya dari sumber daya perikanan laut Indonesia yang memiliki potensi kekayaan yang besar yang bersifat terbarukan (*renewable resource*). Indonesia memiliki luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,55 juta km². Luas perairan laut Indonesia tersebut dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan jumlah potensi sumber daya ikan (SDI) yang diperbolehkan (*JTB/allowable catch*) untuk ditangkap sekitar 12,5 juta ton yang ditetapkan 80% dari *Maximum Sustainable Yeld (MSY)-nya* (Hartini E & Gusriani N, 2013).

Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang sifatnya terbatas dan dapat pulih kembali, yang berarti bahwa setiap pengurangan yang disebabkan kematian maupun penangkapan akan dapat memulihkan sumberdaya tersebut ke tingkat produktivitas semula. Sumberdaya perikanan laut terdiri dari ikan pelagis dan ikan demersal. Sumber daya perikanan ini perlu dikelola dengan baik agar manfaat optimum dapat diperoleh, yaitu manfaat bagi masyarakat luas, pelaku usaha, dan juga menjaga kelestarian sumber daya ikan (Badrudin, 2014).

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kendala kontribusi PNBP SDA perikanan pada KKP memiliki dampak terhadap pembangunan berkelanjutan masih belum optimal
2. Peningkatan pendapatan negara dan dukungan APBN merupakan manfaat utama selebihnya belum memenuhi harapan dan kriteria yang berkelanjutan secara signifikan
3. Pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan secara praktis belum optimal
4. Belum optimalnya manfaat dari hasil PNBP SDA perikanan bagi kelangsungan sumber daya ikan secara khusus

C. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pengelolaan PNBP SDA sektor perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 belum optimal?
2. Bagaimana strategi dalam meningkatkan PNBP SDA sektor perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya PNBP SDA sektor perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dari Tahun 2020-2024.
2. Menyusun strategi untuk meningkatkan penerimaan PNBP SDA sektor perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dari Tahun 2020-2024.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai acuan untuk analisa pencapaian PNBP SDA dan menjadi dasar rekomendasi praktis kepada pimpinan untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan dan manfaat kebijakan, untuk memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka mengembangkan dan memberikan kontribusi untuk perbaikan tata kelola sumber daya ikan di lapangan.
2. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan atas teori keberlanjutan PNBP SDA berhubungan dengan aturan pelaksanaan sumber daya ikan secara lestari dan manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian

lebih lanjut di perikanan, khususnya terkait dengan strategi peningkatan PNBPN SDA pada sektor perikanan.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dapat diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan PNBP SDA di KKP dengan menerapkan sistem penangkapan ikan terukur (PIT) pascaproduksi yang adil dan berkelanjutan, memperkuat tata kelola dengan pengawasan ketat dan perizinan yang efisien, serta mengembalikan sebagian PNBP kepada masyarakat untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan, peningkatan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi pendapatan dan memperkuat kerja sama dengan lembaga lain seperti Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Mabes Polri untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola, faktor yang mempengaruhi secara umum sebagai berikut:
 - a. Faktor penentuan tingkat pemanfaatan pelaksanaan kebijakan
Belum adanya aspek regulasi, kepatuhan pelaku usaha, penegakan hukum, transparansi, serta kualitas data dan sistem informasi menjadikan faktor regulasi dan kebijakan ini bias, sehingga pergeseran skema pungutan dari pra-produksi ke pasca-produksi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021, bagi pelaku usaha perubahan ini membawa konsekuensi penurunan hasil tangkapan dan karena pembayaran PNBP disesuaikan dengan jumlah ikan hasil tangkapan yang didaratkan menjadikan pelaku usaha akan menyesuaikan skema ini
 - b. Faktor pertimbangan dasar untuk menentukan apakah perlu revisi atau penggantian kebijakan (peraturan pemerintah, kepmen)
Aspek pertimbangan dasar untuk merevisi atau mengganti kebijakan PNBP SDA Perikanan mencakup ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan terbaru, kerumitan implementasi, ketidakadilan tarif, serta kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menjaga kelestarian sumber daya

alam, sedangkan kinerja kebijakan yang menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau internasional yang relevan. Revisi atau penggantian kebijakan PNBP SDA Perikanan dilakukan jika terjadi inefektivitas dalam pencapaian target PNBP, ketidakadilan bagi pelaku usaha, dampak negatif terhadap lingkungan, serta kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola dan keberlanjutan sektor perikanan.

- c. Faktor keterlaksanaan implementasi kebijakan, berbagai kekuatan dan kelemahan proses implementasi

Implementasi kebijakan PNBP SDA perikanan dipengaruhi faktor-faktor seperti kekuatan dalam modernisasi perikanan melalui teknologi, tetapi juga lemah akibat masalah seperti penangkapan ikan ilegal, overfishing, dan lemahnya data yang akurat. Kekuatan utamanya adalah potensi peningkatan pendapatan dan efisiensi melalui teknologi, sedangkan kelemahan utamanya adalah masalah keamanan, penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya dan data untuk manajemen yang efektif.

- 2. Upaya strategi peningkatan PNBP SDA di KKP adalah dengan memanfaatkan teori dari CIPP yang sudah melewati wawancara dan hasil telaah dokumen adalah sebagai berikut:

- a. **Aspek Context (C)**

- 1) Undang-Undang PNBP Nomor 9 Tahun 2018 mengatur penerimaan negara bukan pajak, dengan rincian lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 dan Permen KP No. 17 tahun 2024. Fokus utama adalah sumber daya alam, terutama di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang perlu perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia di Pelabuhan Perikanan. Evaluasi operasional saat ini kurang menyeluruh, dan pelaku usaha membutuhkan informasi lebih jelas tentang lokasi penangkapan ikan.
 - 2) Diperlukan pungutan bagi kapal berizin daerah, dan peraturan mulai 2024 membatasi kapal angkut transshipment. Ini mengimbangi biaya,

tetapi bisa menyulitkan operasional. Belum ada dukungan yang cukup bagi pelaku usaha seperti keringanan pajak. Sosialisasi kepada pelaku usaha dan fasilitas penimbangan ikan perlu ditingkatkan. Berbagai peraturan yang ada sering dianggap tidak mendukung, dan banyak kapal masih belum memiliki izin.

- 3) Besar harapan agar mekanisme PNBP SDA disesuaikan untuk sektor perikanan. Pengawasan harus diperbaiki, dan sosialisasi berkelanjutan penting. Digitalisasi perizinan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Regulasinya perlu lebih jelas untuk menghindari illegal fishing, serta perlu adanya koordinasi antara pusat dan daerah untuk mencapai tujuan administratif.

b. Aspek Input (I)

Peraturan Menteri No. 17 tahun 2024 mengatur standar ikan hasil tangkapan untuk memantau dan mengklarifikasi laporan yang tidak sesuai dengan data yang ada. Harga ikan harian lebih terkini dan berhubungan dengan PNBP setelah produksi. Masih terdapat banyak kapal yang belum memiliki izin. Terkait PNBP SDA, beberapa aturan memudahkan proses, tetapi ada juga yang tidak. Pada tahun 2024, permohonan izin diperkirakan sulit karena masalah hasil tangkapan. Jika pemilik kapal tidak membayar tambahan LPM saat memperpanjang izin, tidak akan mendapatkan izin baru, dan hal ini bisa membingungkan para pengurus. Diperlukan kajian khusus mengenai PNBP perikanan karena karakternya berbeda dari sektor lain. Penarikan PNBP hanya untuk kapal berizin pusat yang beroperasi di luar 12 mil laut. Penting untuk terus mengedukasi pelaku industri perikanan di seluruh daerah.

c. Aspek Process (P)

- 1) Ada kebutuhan untuk verifikasi dan evaluasi Laporan Perhitungan Mandiri (LPM) Pendapatan Non-Pajak dari Sumber Daya Perikanan yang diajukan oleh pemilik usaha, meskipun hal ini tidak secara eksplisit diatur dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2024. Tujuan program untuk

secara signifikan meningkatkan Pendapatan Non-Pajak dari sumber daya alam melalui penggunaan, pengelolaan, dan kepatuhan yang lebih baik terhadap sumber daya belum sepenuhnya tercapai akibat pemantauan yang terbatas, integrasi data yang kurang optimal, serta pengawasan lapangan dan penegakan hukum yang tidak efektif.

- 2) Peningkatan peran PSDKP dalam mengawasi aktivitas perikanan di laut sangat penting. Perubahan kebijakan terkait perizinan berdasarkan alamat pemilik usaha menimbulkan kebingungan. Selain itu, aplikasi E-PIT perlu ditingkatkan agar pemilik usaha dapat memahami dan menggunakannya dengan lebih baik, karena banyak yang masih kesulitan dengan teknologi. Memastikan kejelasan dalam proses perizinan juga krusial bagi sektor perikanan.

d. Aspek Product (P)

- 1) Sarana pemantauan masih perlu dilengkapi, termasuk ruangan khusus untuk monitoring center yang memantau data laporan PNPB secara real-time menggunakan dashboard. Sistem informasi pemantauan mencakup laporan yang terintegrasi dengan aplikasi kapal seperti SPB dan SLO, tetapi saat ini, LPS belum terhubung dengan VMS. Untuk memonitor operasional kapal, aplikasi cc.kkp.go.id dibuat dengan basis data dari VMS.
- 2) Di pelabuhan, CCTV diperlukan untuk memantau kedatangan kapal dan bisa ditambah dengan penggunaan drone serta menara pantau. Peningkatan aturan terkait PNPB SDA juga dibutuhkan. Reformasi kebijakan dan regulasi teknis sudah berjalan baik, memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha. Digitalisasi izin kapal melalui sistem online seperti OSS dan SIMKAPI membuat proses perizinan lebih efisien dan transparan.
- 3) Harga jual berpengaruh pada transshipment di laut, dan kebijakan yang ketat memicu peluang bagi kapal melakukan illegal fishing. PP 28 Tahun 2025 telah diterapkan, menetapkan denda pelanggaran yang tetap.

Peningkatan koordinasi antara unit kerja dan pemangku kepentingan mendukung tujuan administratif. Perhitungan stok ikan melalui self-assessment di pelabuhan untuk PNBP SDA adalah salah satu tujuan mudah dicapai, berkat lingkungan kebijakan yang mendukung, meskipun peningkatan pendapatan PNBP secara masif lebih sulit.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa perbaikan terhadap penerapan faktor yang diharapkan dapat mengoptimalkan strategi peningkatan PNBP SDA pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Terkait faktor menentukan tingkat pemanfaatan berbagai faktor yang dikaji dalam konteks pelaksanaan kebijakan PNPBP SDA

Melakukan evaluasi kinerja berkala melalui analisis data pendapatan secara terperinci, serta meningkatkan kepatuhan dan partisipasi nelayan dan pelaku usaha dengan memperjelas regulasi dan mekanisme pelaporan, seperti dengan penguatan sistem pencatatan dan pengawasan, serta meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang manfaat kebijakan bagi pelaku usaha dan bersinegi dengan stakeholder

2. Terkait faktor perlu adanya revisi atau penggantian kebijakan peraturan pemerintah terhadap Keputusan Menteri yang mengikat pelaku usaha lebih mudah untuk perizinan berusaha

Faktor yang memicu perubahan kebijakan pemerintah untuk mempermudah perizinan adalah dinamika bisnis, prosedur rumit, dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing. Revisi diperlukan untuk mengurangi birokrasi, mengatasi hambatan, dan menciptakan kepastian hukum. Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Mendukung pelaku usaha mikro dan kecil dan menghadapi tantangan global.

3. Terkait faktor pertimbangan dasar untuk melakukan evaluasi efektivitas kebijakan

Faktor pertimbangan dasar untuk evaluasi efektivitas kebijakan mencakup beberapa aspek penting. Efektivitas menilai pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi mengukur sumber daya yang digunakan. Relevansi memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kecukupan mengukur hasil dalam menyelesaikan masalah, dan dampak menganalisis efek pada sasaran dan masyarakat. Pemerataan menilai distribusi manfaat, keberlanjutan mengupayakan kelangsungan tanpa beban, komunikasi mengevaluasi interaksi dengan pemangku kepentingan, dan implementasi serta keterlibatan pemangku kepentingan menjadi fokus penting dalam proses pelaksanaan kebijakan.

4. Terkait dengan gagasan perbaikan tata kelola keuangan PNBP SDA di KKP

Usaha dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan PNBP SDA di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penerapan skema pascaproduksi mulai 2023 bertujuan meningkatkan data dan kepatuhan. KKP mengajukan revisi peraturan dan memperkuat sistem informasi. 80% dana PNBP SDA Perikanan harus digunakan untuk membangun infrastruktur daerah dan kesejahteraan nelayan. Pengawasan dan akuntabilitas ditingkatkan, tetapi tantangan dalam kepatuhan pelaku usaha perlu diatasi.

5. Terkait faktor meningkatkan pengaruh variabel input penangkapan ikan terhadap proses peningkatan sumber daya ikan kepada stakeholder dalam pengelolaan PNBP SDA

- a. Memperkuat sosialisasi penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat fasilitas pelabuhan. Kekuatannya meliputi potensi sumber daya yang besar, peran strategis dalam perekonomian nasional (lapangan kerja dan devisa), serta adanya dasar hukum untuk menjaga keberlanjutan.
- b. Mengevaluasi pengelolaan potensi yang besar, penurunan produksi perikanan laut dari aktivitas penangkapan dan perlunya perhatian khusus untuk menjaga kelestarian sumber daya, sehingga mendorong pengelolaan keberlanjutan dan pengawasan yang telah mengalami transformasi

signifikan, terutama dengan perubahan mekanisme dari praproduksi menjadi pascaproduksi dan pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh berbagai sarana, serta memiliki kekuatan dan kelemahan dalam proses implementasinya.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR PUSTAKA

- Adipura, Kakanita Ari Puspitasa. (2022). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Dengan Lingkungan Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Gejayan Innova). *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1(3), 1-25.
- Adrianno, Alviandd (2010). Organizational Development Based Change Management -Wahyu Purhantara. <https://doi.org/10.21831/JEP.V6I2.582>
- Akbar, Faisal; Syafina, Laylan. Analisis Pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 463-472, mar. 2023. ISSN 2685-5607.
- Amtiran, P., & Molidya, A. (2020). PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203. <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>
- Andinata et al., (2018). Analisis Pendapatan Nasional di Negara-negara Anggota ASEAN. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium (JEK)*, 2(1), 31-44
- Anggara, Sahya (2016) *Administrasi Keuangan Negara*. Cetakan Pertama, I (1). CV Pustaka Setia, Bandung. ISBN 978-979-076-613-6
- Aprianto, D, Astuti, PT, & Kaskoyo, H (2024). Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan Melalui Peran Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan *Journal Of People*.
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2014). The evaluation of the implementation of regional autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 7(1), 1-11. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol7.iss1.art1>
- Biswan, A. T., & Kusumo, D. P. P. (2021). Penajaman peran penganggaran sektor publik sebagai alat perencanaan dan pengendalian. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 58-77. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.341>
- Brinkerhoff, D. W., & Goldsmith, A. A. (1992). Promoting the sustainability of development institutions: A framework for strategy. *World Development*, 20(3), 369-383. [https://doi.org/10.1016/0305-750x\(92\)90030-y](https://doi.org/10.1016/0305-750x(92)90030-y)
- Dalmia, D., & Alam, F. A. (2021). Evaluasi Program Model Context Dan Input Dalam Bimbingan Konseling. *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 1(2), 111-124.
- David, FR, David, ME, & David, FR (2011). What are business schools doing for business today. *Business Horizons*, Elsevier.
- Fitrawansyah, F., Saepudin, U., Kristanto, Y., Irawan, A., Rosidah, S. A., & Rusdianto, W. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Industri Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 10070-10077. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3345>
- Fitriana, M. K. (2018). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan

- Negara (Laws and Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2). <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>
- Fred, R (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases*/Fred R. David. 13th.
- Hafiz Defarahmi & Zulkifli. (2017). Dampak Defisit Anggaran Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 2(4), 618–625. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.10>
- Hasanah, H. (2017). "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)". *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hastuti, 2018 Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 1 Nomor 2–November2018* ISSN (print): 2598-0696 55 (PNBP) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia.
- Hertini, E., & Gusriani, N. (2013). Maximum Sustainable Yield (MSY) Pada Perikanan dengan Struktur Prey-Predator. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Nuklir*, 307–311.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media. kelas IV Tegal. *Jurnal Strategik Manajemen*, 10(2).
- Junaidi, J. Financial Development Contribution to Economic Growth and Poverty Reduction. *J Knowl Econ* 16, 4516–4537 (2025). <https://doi.org/10.1007/s13132-024-02032-6>
- Karunia, R. L., Budiaji, R., Suzana, R., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023b). Analysis of the Factors that Affect the Implementation of E-Government in Indonesia. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(3), 46–54. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1216>
- Kurnia, E., Tri Setyo Mulyani, H., & Ruben Manullang, R. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. *Jurnal Ilmiah Niaga Bisnis Elektronik*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.61533/jinbe.v2i1.261>
- Kurniasih, D.A. (2016). Pembaharuan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 213–228.
- Kusuma, R. E. J. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Basis Layanan Pada Kementerian/Lembaga. *Jurnal Good Governance*. <https://doi.org/10.32834/gg.v17i2.344>
- Magazzino C. (2014). The relationship between revenue and expenditure in the ASEAN countries, *East Asia*, 31(3), 203-221. *Marshela*, 1(1), 39-46.
- Manoppo, A. K. S., Ruchimat, T., & Natsir, M. (2024). Analisis Kesenjangan Kualitas Pelayanan PPS Belawan dalam Implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 18(2), 111–135. <https://doi.org/10.33378/jppik.v18i2.490>

- Moleong, L. C. (2018). Pengaruh Real Interest Rate Dan Leverage Terhadap Financial Distress. *Modus*, 30(1), 71–86. <https://doi.org/10.24002/modus.v30i1.1588>
- Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik* Volume 06, Nomor 02, 200.
- Muhammad Farrel Arkan dan Haula Rosdiana, (2024), Evaluasi kebijakan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi: studi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy di Indonesia
- Muhammad Tahrulloh, dkk (2021). Analisis Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang Tahun Anggaran 2016-2020. *Gorontalo Fisheries journal*. 4(1), 14–26.
- Musgrave, R. A. (1959). Taxes and the budget. *Challenge*, 8(2), 18–22. <https://doi.org/10.1080/05775132.1959.11468987>
- Nguyen, H. T., & Darsono, S. N. A. C. (2022). The Impacts of Tax Revenue and Investment on the Economic Growth in Southeast Asian Countries. *Journal of Accounting and Investment*, 23(1), 128–146. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13270>
- Pajak Dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1).
- Patricia, W. (2020). Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 11(1), 1–10.
- Popi Tri Astuti & Hari Kaskoyo (2024, Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan Melalui Peran Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL)
- Pujanira, P, & Taman, A (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas. *Jurnal Nominal*.
- Purwanto M. Absor U. Yuliasuti W. (2022). Pengaruh Inovasi Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah melalui Word of Mout *Jurnal Strategikh di Kabupaten Brebes*. 10(1). 1-15. <https://doi.org/10.62038/jsm.v10i1.66>
- R. Erman Jaya Kusuma (2021), Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Basis Layanan Pada Kementerian/Lembaga
- Rahayu, N. S., Dhiaullah, M. H., & Marsha, A. (2023). Utilizing e-learning and user loyalty with user satisfaction as mediating variable in public sector context. *International Journal of Data and Network Science*, 7(3), 1341–1348. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.4.004>
- Ramadhani, M., Gafari, M.O.F., & Marice, M. (2019). Development Of Interactive Learning Media on Material Writing Short Story Texts Based On Experience. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, <https://doi.org/10.33258/birle.v2i1.189>
- Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

- Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. *Journal of Personality* 40. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6601_2
- Saefullah, A., Djadja, 2007, *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik : Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*
- Sedarmayanti, S., & Siswanto, E. N. (2014). Pengaruh Tata Ruang Kantor Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Sosial Kota Cimahi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 11(3), 501-510. <https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.66>
- Setyoningrum, D., & Purwanti, E. Y. (2020). Analisis Tax Buoyancy pada Asean-5 Tahun 2002-2016. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(2), 741–750
- Siagian, Sondang P., 2016. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Silalahi, S., Al Musadieg, M., & Nurtadjono, G. E. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Sitepu, M. H., Fadly, Z. R., Ariana, M., Darondo, F. A., & Hanifah, A. (2023).
- Sofyandi, A U S, dkk. (2023) Efektivitas Pelayanan Paspor Menggunakan Aplikasi Mobile Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. *Jurnal Administrasi Publik*. 3 (1)
- Sucita, A., Lestari, D., Angraini, F., Selpiyanti, S., & Walid, A. (2020). Evaluasi Pembelajaran Biologi Di Sman 10 Kota Bengkulu Menggunakan Model Countenance Stake. *Jurnal Muara Pendidikan*, 5(1), 488–498. <https://doi.org/10.52060/mp.v5i1.200>
- Sugiono, S., Noerdjanah, N., & Wahyu, A. (2020). Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur SG Posture Evaluation. *Jurnal Keterampilan Fisik*, 5(1), 55–61. <https://doi.org/10.37341/jkf.v5i1.167>
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta: Erlangga.
- Syofandani, Albima Umari., dkk. (2023). Efektivitas Pelayanan Paspor Menggunakan Aplikasi Mobile Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. *Jurnal Administrasi Publik*. 3 (1).
- Tinton Ditisrama et al. (2022), Fungsi budgetary dan regulatory penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia
- William, W., Maryati, M., Khesi, K., Alvina, J., & Ng, S. N. S. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Inflasi di Negara Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1066–1073. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.101>
- Waruwu, H, Beby M. (2016). Efektivitas Pelayanan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 4 (1).
- Wibowo, P., & Murwaningsari, E. (2024). Factors influencing non-tax revenue sustainability in Indonesian government institutions: the mediating role of accountability. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2303788>

- Windyatama, A., Nasution, M., & Hanafi Purba, N., (2024). Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Jurnal Sains Dan Teknologi, 5(3), 863-868. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2820>
- Wiwiek Patricia & Bambang Pamungkas (2020), Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Yossinomita. (2022). Tax policy in limiting the consumption of luxury goods. Review of Economics and <https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.19>



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A